

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

Oleh:
Mochammad Eko S. Kamba
David P.E. Saerang
Rudy J. Pusung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: ecko.kamba@ymail.com

ABSTRAK

Bangsa yang sukses terlihat dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan dana, salah satunya melalui pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya tertagih dengan baik sehingga masih adanya beberapa tunggakan. Untuk menagih tunggakan tersebut diperlukan suatu pelaksanaan sistem penagihan yang baik dan terorganisir. Objek Penelitian ini dilakukan di Kantor pelayanan pajak pratama bitung, dimana dalam penelitian ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak pratama Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, (2) mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, (3) untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung tahun 2009-2011 sudah baik terlihat dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan yang selalu mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor.

Kata kunci : penagihan pajak bumi dan bangunan

ABSTRACT

The success of the ability of the nation itself in increasing the welfare of the people. To improve the well-being of its people, then the necessary funds, one of them through the Earth and building tax. The Earth and building taxes not fully collectible that still lack some of the arrears. To collect the arrears required an exercise of good collection system and organized. Object of the research was conducted at the KPP Pratama Bitung, which retail in this study discusses the evaluation of the implementation of the system of earth and building tax collection at KPP Pratama Bitung. The purpose of the this research is (1) to find out how the implementation of the system of earth and building tax collection at KPP Pratama Bitung, (2) know the level of tax revenues at KPP Pratama Bitung, (3) to find out how well implementation of the Tax collection system at KPP Pratama Bitung. This research uses qualitative data and quantitative data. Analytical method used is descriptive analysis method. The results showed that the implementation of the system of KPP Pratama Bitung in 2009-2011 is already good visible from Earth and building tax receipts that always hit the target set by the Office.

Key words : earth and building tax collection

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa yang sukses terlihat dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dibutuhkan dana untuk pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mendapatkan dana tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Soemitro, dalam Mardiasmo (2011 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hanya memberikan kontribusi yang tergolong kecil atau sedikit, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sebagai salah satu pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang besar.

Meskipun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, namun dalam realisasinya, setiap orang sukar untuk membayar pajak. Hal ini dapat diketahui dengan timbulnya tunggakan pajak. Dengan demikian, akan dilaksanakan penagihan pajak dengan dikeluarkannya Surat himbauan, Surat Teguran yang kemudian akan diterbitkannya Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, dan apabila pajak belum dilunasi akan diterbitkan Surat Paksa yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sita, pengajuan/permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan, dilanjutkan dengan pengumuman lelang kemudian penjualan barang sitaan secara lelang menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990.

Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, hanya mencapai proses penyitaan belum mencapai proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990, dengan alasan jangka waktu yang diberikan KPP cukup lama sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan tunggakan pajaknya sebelum barang wajib pajak yang disita akan dilelang.

Kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak kota Bitung memerlukan adanya suatu pelaksanaan sistem yang baik dan terorganisir apabila angka persentase tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak tertagih ada yang meningkat. Untuk itu sistem yang diberlakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung perlu dikaji kembali untuk melihat kinerja dari sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka judul penelitian ini adalah "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung".

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
3. Untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak dipungut secara paksa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007/KUP pasal 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan (Sumarsan, 2012 : 7), yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (Widyaningsih, 2011 : 190) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Objek Pajak PBB

Objek pajak PBB menurut Mardiasmo (2011 : 313) adalah bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Subjek Pajak PBB

Subjek pajak PBB menurut Casavera (2009 : 232) pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2011 : 125), menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000).

Sistem

Sistem (Gaol, 2008 : 9) adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kurniawan (2006)	Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan dan Bangunan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus	Untuk mengungkap tingkat sosialisasi dan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus	Metode angket dan metode dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 70,25% dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70% (tinggi)	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap Pajak Bumi dan Bangunan	Metode analisis sebelumnya menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif

Sari (2010)	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung	Untuk menambah pengetahuan tentang Efektivitas pendapatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan target pajak dan kontribusi berdasarkan pendapatan daerah di kota Bandung	Metode Deskriptif	Dari tahun 2002 sampai dengan 2008 realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2002, 2003, 2007, dan 2008 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang PBB dan peneliti menggunakan metode deskriptif	Peneliti sebelumnya melihat kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung
-------------	---	---	-------------------	--	---	--

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau membandingkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008 : 5).

Tempat dan Waktu Pengumpulan Data

Tempat dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Jalan Sam Ratulangi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan penelitian.

Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek yang dipakai, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bitung.

2. Disposisi Pimpinan.

Tindakan atau lanjutan dari pihak instansi dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung untuk membuat dan memberikan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut.

3. Pengumpulan Data.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data penelitian, yaitu data mengenai Objek Pajak PBB dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang akan dipakai sesuai dengan judul penelitian untuk melengkapi dan menentukan hasil penelitian dan membahas masalah dalam penelitian.

5. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai akhir dari penelitian tersebut.

Sumber Data

Kuncoro (2009 : 148) menjelaskan sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli. Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

b. wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai-pegawai pemerintah yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatan yang berkaitan dengan Objek Pajak PBB, Penerimaan Pajak PBB dan Prosedur Sistem Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Jumlah Objek Pajak PBB dan Realisasi Penerimaan PBB tahun 2009-2011, prosedur pelaksanaan sistem penagihan PBB, serta sejarah dari KPP Bitung, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu objek yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiah, 2010: 21).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor pelayanan pajak pratama Bitung merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak Kanwil XXI yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam mengelola penerimaan negara yang berasal dari pajak-pajak negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kantor pelayanan pajak Pratama Bitung diresmikan pada tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mulai beroperasi sejak tanggal 1 desember 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 dan surat edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE – 19/PJ/2007.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Kantor pelayanan pajak pratama Bitung adalah urusan pelaksana Direktorat Jendral Pajak dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah yang dipimpin oleh kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut. Wilayah kerja KPP Pratama Bitung yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara.

Prosedur Penagihan Pajak berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990

Prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 sebagai berikut.

1. Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP BB atau SK. Pembetulan/SK, keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Surat penerbitan penagihan pajak seketika dan sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PBB dan SK. Pembetulan/SK, Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila.

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan surat teguran, maka penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Oleh karena itu, pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterbitkannya surat paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan surat paksa mengikuti jadwal waktu normal.

3. Penerbitan Surat Paksa.

Surat paksa diterbitkan segera setelah lewat (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

4. Pelaksanaan Sita

Penyitaan atas barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh juru sita pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

5. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada kantor lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, kepala kantor pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya.

6. Pengumuman Lelang

Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk selanjutnya diumumkan di surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya di dalam daftar pengawasan tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan, setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari Kepala Kantor, pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

7. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Secara Lelang

Ketentuan pelaksanaan penjualan barang sitaan secara lelang mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-214/PJ/1990 Jo. SE-17/PN/1999 tanggal 25 agustus 1999 tentang lelang Eksekusi pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas :

- a. Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
- b. Berdasarkan keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita.
- c. Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
- d. Apabila objek sita yang akan di lelang musnah karena terbakar atau bencana alam.
- e. Pelaksanaan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang meliputi wilayah kerja Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara dapat dilihat dalam Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bitung Tahun 2009 – 2011

Tahun	Objek Pajak
2009	38.565
2010	39.573
2011	40.530
Jumlah	118.668

Sumber : KPP Pratama Bitung

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung dari tahun 2009 – 2011 berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di kota Bitung adalah sebanyak 38.565. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung adalah sebanyak 39.573. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung adalah sebanyak 40.530. Jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Bitung dari tahun 2009-2011 adalah sebanyak 118.668.

Tabel 3. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Tahun 2009 – 2011

Tahun	Objek Pajak
2009	83.383
2010	115.993
2011	120.606
Jumlah	319.982

Sumber : KPP Pratama Bitung

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2009 – 2011 juga berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 83.383. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 115.993. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 120.606. jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa dari tahu 2009-2011 adalah sebanyak 319.982.

Tabel 4. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2009 – 2011

Tahun	Objek Pajak
2009	59.225
2010	60.693
2011	60.753
Jumlah	180.671


Sumber : KPP Pratama Bitung

Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009 – 2011 juga berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 59.225. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 60.693. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 60.753. jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009-2011 adalah sebanyak 180.671.

Dilihat dari dari jumlah objek pajak, wilayah kabupaten Minahasa merupakan wilayah yang memiliki objek pajak yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa utara.

Pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung

Gambar 1. Pelaksanaan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung



Sumber : KPP Pratama Bitung

Dasar penagihan pajak dan pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan setiap tahun berjalan, dengan sistem yang diberlakukan sebagai berikut.

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak bumi dan bangunan jatuh tempo pada tanggal 30 september tahun berjalan, di bulan ini diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jangka waktu jatuh tempo pembayaran adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tagihan Pajak oleh KPP Pratama Bitung. Selama kurun waktu (enam) bulan atau sekitar bulan maret tahun berjalan wajib pajak belum membayar pajak yang ditetapkan sebagai tunggakan pajak maka dalam 7 hari atau 1 minggu seksi penagihan akan menerbitkan surat himbauan.

2. Surat Himbauan

Surat himbauan hanya akan diberikan kepada wajib pajak yang tercatat selama masa pembayaran pajaknya belum pernah menunggak, hal ini dikarenakan sebagai bahan pertimbangan dari kantor pajak bahwa wajib pajak yang bersangkutan mungkin tidak berniat untuk belum membayarkan tagihan pajaknya, hanya saja wajib pajak berhalangan untuk membayar pajak karena ada alasan tertentu. Surat himbauan hanya berisi himbauan kepada wajib pajak agar secepatnya melunasi tunggakan pajaknya. Karena itu tidak semua wajib pajak bumi dan bangunan mendapatkan surat himbauan, bagi wajib pajak yang tagihan pajaknya sering menunggak atau yang masi menunggak di tahun-tahun sebelumnya tidak perlu menerima surat ini karena kantor pajak akan memberikan surat teguran. Surat himbauan ini merupakan surat yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, oleh karena itu surat ini tidak berlandaskan undang-undang atau tidak berdasar hukum.

3. Surat Teguran

Seksi penagihan akan mengeluarkan Surat Teguran apabila wajib pajak yang telah dikirimkan surat himbauan tidak menghiraukan dan tidak segera membayar tunggakan pajaknya. Surat teguran berisi teguran secara keras pada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Dalam surat teguran, wajib pajak akan diberikan waktu selama 21 hari sejak diterbitkannya surat wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya maka seksi penagihan akan menerbitkan Surat Paksa.

4. Surat Paksa

Seksi penagihan akan mengeluarkan surat paksa apabila sampai dengan jatuh tempo 21 hari wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran tersebut atau tidak secepatnya melunasi tunggakan pajaknya. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berarti telah mempunyai hukum tetap, serta jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak hanya 2x24 jam sejak surat paksa diterbitkan.

5. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Sita

Seksi penagihan akan melaksanakan penyitaan, dan menerbitkan surat sita setelah 2x24 jam wajib pajak belum juga melunasi tunggakan. Kedua surat ini bertujuan untuk menyampaikan kepada wajib pajak bahwa karena tunggakan pajaknya maka kantor pajak akan mengadakan penyitaan. Surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat sita jatuh tempo 14 hari sejak surat diterbitkan.

Pencabutan sita akan dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan sita oleh seksi penagihan apabila dalam 14 hari itu wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajaknya. Sebaliknya, jika dalam waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka dari pihak kantor pajak akan diadakan pengumuman lelang atas barang-barang yang akan disita.

6. Pelelangan

Pihak pajak akan melaksanakan pelelangan atas barang sitaan karena pihak pajak mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan pelelangan atas barang-barang sitaan dari wajib pajak yang ditidak membayar tunggakan pajaknya setelah 14 hari pelelangan diumumkan.

Pembahasan

Setiap warga Negara pasti akan berurusan dengan yang namanya pajak. Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara, namun setiap warga Negara ada yang sukar untuk membayar pajak sehingga akan menimbulkan adanya utang pajak dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Utang pajak yang timbul atau kurang dibayar atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo merupakan penyebab dilakukannya tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung harus melakukan tindakan penagihan atas pajak yang tertunggak atau kurang dibayar atau tidak dibayar. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Bitung didasarkan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tagihan Pajak pada saat jatuh tempo.

Seksi penagihan akan mengirimkan surat himbauan apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT dan STP, wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya. Surat himbauan ini hanya ditujukan kepada wajib pajak tertentu atau wajib pajak yang belum pernah menunggak semasa tagihan pajak sebelumnya. Namun bagi wajib pajak yang sering menunggak, akan langsung diberikan surat teguran dengan cara dikirim langsung kepada penanggung pajak.

Seksi penagihan akan menerbitkan surat paksa atau pemberitahuan dari jurusita pajak, kemudian dibuat BAP Surat paksa apabila saat jatuh tempo surat teguran yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan, wajib pajak belum juga membayar tunggakan pajaknya.

Setelah 2x24 jam wajib pajak tidak mengiraukannya, maka seksi penagihan akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dan surat sita. Surat sita jatuh tempo sejak 2x14 hari sejak diterbitkan. Bila dalam waktu tersebut wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajaknya maka dari pihak kantor pajak akan melakukan pencabutan sita. Namun bila sebaliknya, dalam 14 (empat belas) hari wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya maka dari pihak kantor pajak akan melakukan pengumuman lelang. Untuk barang yang bergerak, pengumuman lelang dilakukan sebanyak 1 kali sedangkan untuk barang yang tidak bergerak, pengumuman lelang dilakukan sebanyak 2 kali.

Dilakukan pengumuman lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari, wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya maka pihak kantor pajak akan melaksanakan lelang. Pada KPP Pratama Bitung, sejauh ini pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan hanya sampai pada proses penyitaan karena saat kantor pajak melakukan pengumuman lelang, kebanyakan dari wajib pajak telah melunasi tunggakan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung sudah baik namun masih ada sedikit kelemahan dalam menjalankan kegiatan penagihan pajak yaitu kurang adanya sosialisasi dan kurangnya sanksi yang cukup berat dari KPP Pratama Bitung, sehingga pelaksanaan sistem di KPP Pratama Bitung menjadi sedikit kurang baik.

Berdasarkan tindakan penagihan yang ada di KPP Pratama Bitung dapat dilihat tingkat penerimaan PBB di KPP Bitung pada tahun 2009 – 2011 pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Tahun 2009-2011

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	Rp. 53.410.103.000	Rp. 60.260.165.000	112 %
2010	Rp. 54.441.879.512	Rp. 66.210.161.734	121 %
2011	Rp. 69.892.999.605	Rp. 72.829.102.077	104 %

Sumber : KPP Pratama Bitung

Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase angka penerimaan atas pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami naik turun. Pada tahun 2009-2011 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bitung mencapai target yaitu Pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp. 53.410.103.000 dan terealisasi sebesar Rp. 60.260.165.000 sehingga persentasenya mencapai 112%, pada tahun 2010 target penerimaan pajak sebesar Rp. 54.441.879.512 dan terealisasi sebesar Rp. 66.210.161.734 sehingga persentasenya mencapai 121%, dan pada pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp. 69.892.999.605 dan terealisasi sebesar Rp. 72.829.102.077 sehingga persentasenya 104%. Di tahun 2009 - 2011 tersebut, walaupun presentase angka mengalami naik turun terlihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sudah bisa mencapai target penerimaan karena pencapaiannya telah melebihi dari 100%.

Dapat terlihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sangat serius dalam melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan yang terutang atau kurang dibayar. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada penerimaan PBB yang tidak mencapai target dalam tahun 2009 – 2011 dan belum pernah juga dilakukannya pelelangan atas barang-barang wajib pajak yang disita. Proses penagihan pajak hanya sampai pada proses penyitaan. Pada saat pihak KPP Pratama Bitung melakukan pengumuman lelang, para penanggung pajak telah melunasi tunggakan pajaknya.

Hal yang terpenting dilakukannya penagihan pajak yaitu agar setiap penanggung pajak dapat membayar dan melunasi utang pajak beserta dengan biaya-biaya penagihan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditentukan dan dapat meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar dari penagihan pajak bumi dan bangunan yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Adapun Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 yang menjadi acuan dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan. Isi dalam UU No. 12 tahun 1994, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak maka sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dapat disimpulkan sudah baik walaupun terdapat sedikit kekurangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. SPPT dan STP merupakan dasar dari penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan PBB dimulai dari proses penerbitan Surat Himbuan, Surat Teguran (21 hari), kemudian Surat Paksa (2 x 24 jam), kemudian Surat Sita (14 hari), setelah itu Pengumuman Lelang (14 hari) hingga melaksanakan Pelelangan.
2. Tingkat penerimaan PBB di Kator Pelayanan Pajak Pratama Bitung pada tahun 2009 – 2011 telah mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor, yang mana pada tahun 2009 mencapai 112 %, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 121 % dan pada tahun 2011 mencapai 104 %.
3. Secara keseluruhan pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan ketaatan dari penanggung pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, hal ini terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 bahwa penerimaan di KPP Pratama Bitung selalu mencapai target yang telah ditentukan dan proses penagihan hanya sampai pada proses penyitaan, belum adanya proses pelelangan.
4. Besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat bergantung dari pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan. Apabila Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penagihan pajak dengan baik dan tegas, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor, namun sebaliknya Apabila Kantor Pelayanan Pajak belum melaksanakan penagihan pajak dengan baik dan tegas, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan tentu tidak akan bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Bitung tersebut.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung disarankan harus meningkatkan kegiatan sosialisasi di setiap daerah baik kepada wajib pajak yang telah terdaftar maupun belum terdaftar bahwa membayar pajak tepat waktu itu sangat baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Sanksi denda yang diberikan kepada penanggung pajak yang sering menunggak sebaiknya ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera kepada setiap penanggung pajak yang sering menunggak.
3. KPP Pratama Bitung sebaiknya memberikan penghargaan lebih kepada petugas pajak yang menjalankan tugas penagihannya dengan baik agar mereka lebih termotivasi untuk menjalankan tugas penagihan yang diberikan oleh pimpinan kantor.
4. KPP Pratama Bitung juga disarankan memberikan satu penghargaan khusus setiap tahunnya kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat waktu sehingga tidak akan adanya penunggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Gaol, Chr. Jimmy L. 2008. *Sistem Informasi manajemen : Pemahaman dan Aplikasi*. Grasindo. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta
- Kurniawan, Dhani. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Sangadji., Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi. Yogyakarta.
- Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No.2 November 2010 (173-185)*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 2. Indeks: Jakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.
- Republik Indonesia . Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990. Jakarta.
- _____ . Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum perpajakan. Jakarta.
- _____ . Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.